

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 59/M-IND/PER/7/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT MANAJEMEN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap karya intelektual Indonesia di bidang Industri, perlu dibentuk Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf di atas, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/ P Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/Per/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Perindustrian, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PM-HKI Depperin dengan susunan kepengurusan yang terdiri atas:

1. Pelindung;
2. Pembina;
3. Pengurus Harian;
4. Bidang-bidang:
 - a. Administrasi;
 - b. Komersialisasi;
 - c. Teknologi;
 - d. Advokasi Hukum.

KEDUA : PM-HKI Depperin bertugas :

1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan tahunan, standar kerja, jaringan kerja, jaringan promosi dan informasi, manajemen profesional anggota, administrasi tata usaha dan standar kemandirian dari seluruh unit yang berada di Departemen Perindustrian untuk menjadi program kerja departemen dan Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual;
2. Pemberian layanan administrasi, informasi, konsultasi, bimbingan teknis teknologi dan manajemen advokasi layanan di bidang HKI kepada masyarakat Industri;
3. Penyusunan pola kerja keterkaitan dan pelaksanaan koordinasi HKI dengan instansi dan lembaga terkait, baik di pusat dan daerah (propinsi dan kabupaten/kota), khususnya program HKI dalam rangka mendukung potensi daerah;
4. Melakukan kegiatan fasilitasi komersialisasi subyek HKI terhadap produk Industri;
5. Melakukan koordinasi dengan Klinik HKI sektoral di lingkungan Depperin dalam hal fasilitasi, sosialisasi dan penerapan HKI di bidang industri;
6. Penyusunan laporan akuntabilitas manajemen pelaksanaan Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual (triwulan, semester dan tahunan) disertai rekomendasinya kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
7. Pengelolaan sumber dan alokasi pendanaan operasional menurut program dan kegiatan baik dari APBN maupun sumber-sumber lain yang sah dan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. Pemantauan, analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan layanan HKI (kendala, peluang, tantangan) yang dilakukan terhadap masyarakat Industri;

- KETIGA** : Tugas pokok dan tata kerja Pengurus PM-HKI Depperin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- KEEMPAT** : Susunan kepengurusan PM-HKI Depperin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- KELIMA** : a. Kegiatan operasional PM-HKI Depperin sehari-hari dipimpin oleh Ketua Pengurus Harian; dan
b. Ketua Pengurus Harian dapat membentuk dan mengangkat anggota Sekretariat.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Harian melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Perindustrian tentang realisasi program dan hasil yang dicapai oleh PM-HKI Depperin dengan tembusan kepada Pembina.
- KETUJUH** : Pengurus PM-HKI Depperin melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkan Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PM-HKI Depperin dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KESEMBILAN** : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2007

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

SALINAN Peraturan Menteri ini
disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemerikas Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
4. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.